

SISTEM HUKUM GANTI RUGI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI BAHAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Ija Suntana, Dede Kania

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ijasuntana@uinsgd.ac.id & dedekania@uinsgd.ac.id

Abstract: This research reveals that the settlement of criminal cases in Indonesia is at present constructed through criminal justice system organized by the government. The system places abuse of criminal law as an abuse of state concerns, not as a violation to individuals. The formulation and meaning of criminal acts are not viewed as acts of personally and concretely violating the victim's law concern, but they are seen as the abuse of state norms. Meanwhile, from the model of criminal case settlement in Islamic criminal law, it is found that the arrangement differs from the Indonesian current state of the art. The flow of formal Islamic criminal law provides an opportunity for the victim to prosecute, even to determine the compensation amount. Academically, the formulation of Islamic criminal law possesses a potential of being a reforming model for the settlement of criminal cases in Indonesia.

Keywords: *State concern; Islamic criminal law; compensation.*

Abstrak: Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini dikonstruksi melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang diorganisasikan oleh negara. Sistem peradilan tersebut menempatkan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, bukan pelanggaran terhadap kepentingan orang perorang. Rumusan dan makna tindak pidana tidak dilihat sebagai perbuatan melanggar kepentingan hukum korban secara pribadi dan konkret, melainkan dilihat sebagai pelanggaran norma negara. Sementara itu, dari model penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum pidana Islam ditemukan bahwa pengaturannya berbeda dengan model penyelesaian perkara pidana Indonesia saat ini. Alur hukum formal pidana Islam memberikan kesempatan kepada korban untuk melakukan penuntutan, bahkan menentukan jumlah ganti rugi. Secara akademik, rumusan hukum pidana Islam memiliki peluang

untuk dijadikan bahan pembaharuan model penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Katakunci: *kepentingan negara; hukum pidana Islam; ganti rugi.*

A. Pendahuluan

Model penyelesaian perkara pidana dalam sistem Hukum Pidana Islam (HPI), secara teoretik, diatur berbeda dengan model penyelesaian perkara pidana Indonesia saat ini. Alur hukum formal Pidana Islam memberikan kesempatan kepada korban untuk melakukan penuntutan, bahkan menentukan jumlah ganti rugi. Jenis hukuman untuk kejahatan dan pelanggaran pidana tidak hanya berupa pemidanaan secara fisik terhadap pelaku. Untuk penyelesaian beberapa kasus pidana, seperti pembunuhan, perlukaan, dan pencurian, hukum yang dijatuhkan dapat berupa sanksi perdata, yaitu pembayaran sejumlah ganti rugi¹. Sistem hukuman tersebut mendorong proses peradilan pidana berjalan lebih cepat dan sederhana, tidak memakan waktu yang sangat panjang untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, hukuman ganti rugi Hukum Pidana Islam tidak mengenakan sistem penampungan terpidana (pelaku), semacam penjara atau lembaga pemasyarakatan², karena perkara terselesaikan secara perdata. Hukuman penjara hanya hukuman alternatif, bukan hukuman pokok.

Teori dasar Hukum Pidana Islam tidak menempatkan tindak pidana hanya sebagai domain negara, melainkan dimasukkannya sebagai domain individu (korban). Sehubungan dengan itu, sistem Hukum Pidana Islam mengembangkan, di antaranya, konsep pemaafan dari pihak korban (*al-‘afw*) dan ganti rugi dari pelaku (*diat*).³ Ganti rugi dalam sistem Hukum Pidana Islam berbeda makna dengan sistem uang jaminan di sistem Hukum Pidana Indonesia bagi pelaku tindak pidana yang masih berstatus tersangka⁴. Selain itu, konsep perdamaian (*shulh*) dan mediasi (*tahkīm*) dikembangkan juga dalam proses peradilan Pidana Islam (bukan di tahap penyidikan) untuk seluruh jenis delik, baik laporan maupun aduan,⁵ yang tidak dikenal dalam proses peradilan Pidana Indonesia. Hukum Pidana Indonesia

¹Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I‘lām Al-Muwaqq‘īn*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1987), h. 220.

²Penahanan pelaku hanya dilakukan selama proses peradilan berjalan. Setelah adanya putusan mengikat dan pemenuhan kewajiban perdata yang ditentukan pihak korban, pelaku dilepaskan. Sistem pemidanaan ini dapat dikatakan efektif dan efisien, karena tidak menyisakan problem hukum lanjutan dan tidak terlalu membebani anggaran negara.

³Nāshir ‘Ukāz, *Al-Qishas wa Al-Hayāh*, (Kairo: Dār Al-‘Ilm, 2007), h. 14.

⁴Tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵Abd Al-Qadīr ‘Audah, *Al-Tasyrī‘ Al-Jinā‘ī Muqāran bi Al-Qānūn Al-Wadhī*, (Beirut: Dār Al-Kātib Al-‘Arabi, t.th), h. 773-774.

hanya mengembangkan sistem perdamaian dalam delik aduan dengan batas waktu tertentu⁶.

Berdasarkan uraian di atas, telaah tentang sistem hukum ganti rugi dalam sistem Hukum Pidana Islam penting untuk dilakukan, dengan fokus analisis pada pendeskripsian sistem hukum ganti rugi dalam hukum pidana Islam. Telaah ini memiliki hubungan fungsional secara konsep untuk bahan baku pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, yang belum mengembangkan sistem hukuman ganti rugi dalam sistem peradilan pidananya.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis-yuridis-normatif*, sebagai metode utama dalam penelitian disiplin ilmu hukum. Metode ini digunakan untuk mempelajari sistem hukum pidana Islam dan pidana Indonesia, dengan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk dirumuskan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam fakta-fakta tersebut. Selain metode *yuridis normative*, penelitian ini juga dilengkapi dengan metode perbandingan hukum (*comparative law method*), yang digunakan untuk menemukan perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia dan sistem hukum pidana Islam. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruksi hukum secara terbatas dan perbandingan sistem hukum. Sedangkan, metode penafsiran yang digunakan adalah penafsiran sistematis, yaitu penafsiran pada kaidah hukum pidana Indonesia dan sistem hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena terkait dengan jenis data dan subjek yang diteliti. Penelitian ini tidak merumuskan hipotesis untuk diuji, melainkan berusaha menemukan hipotesis, yang suatu ketika diharapkan dapat diuji secara empirik dan terukur. Rancangan hipotesis yang diharapkan ditemukan dari penelitian ini adalah “Setelah menggunakan model penyelesaian perkara pidana dengan sanksi perdata dalam sistem hukum pidana Islam formualsi sistem hukum pidana Indonesia menjadi efektif dan efisien, serta lebih melindungi hak-hak korban.” Rancangan hipotesis ini suatu ketika diharap dapat teruji secara empirik dan gejala yang terjadi dalam sistem hukum pidana dan ppidanaan di Indonesia tidak bertentangan dengan hipotesis ini.

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Muqarana bi Al-Qanun al-Wadhḥ*, karya Abd Al-Qadir Audah, kitab *Al-Jarimah*, karya Muhammad Abu Jahrah, *Al-‘Uqubah*, karya Muhammad Abu Jahrah, dan *Falsafah Al-‘Uqubah fi Al-Syariáh wa Al-Qanun*, karya Fikri Ahmad Ukaz. Keempat kitab ini dijadikan sebagai sumber primer untuk pendalaman sistem hukum Pidana

⁶Menurut Pasal 75 KUHP, orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Islam, terutama tema hukum ganti rugi (*uqubah al-gharamah*). Sedangkan, untuk pendalaman sistem hukum pidana Indonesia, sumber primernya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun sumber data sekunder penelitian adalah (1) *Shahih Al-Bukhary Juz 3*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan (5) *Shahih Sunan Ibn Majah Jilid 2*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini.

B. Pembahasan

1. Makna Dasar dan Filsafat Sanksi Pidana Islam

Hukum Pidana Islam menggunakan kata '*uqūbah* untuk penyebutan istilah sanksi. Sanksi atau '*uqūbah* adalah pengenaan hukuman tertentu yang ditetapkan atas suatu perbuatan melanggar atau melawan hukum (aturan) dalam rangka mencapai kemaslahatan masyarakat⁷.

Sanksi dikenakan kepada tindakan kejahatan seseorang dalam rangka: (a) memperbaiki perilaku manusia secara individu, (b) menjaga masyarakat dari kerusakan, (c) menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kekeliruan, (d) menahan masyarakat dari penyimpangan tindakan, dan (e) mendorong masyarakat untuk menaati aturan⁸.

Ketika tujuan asal penerapan suatu sanksi terkait dengan perbaikan individu dan masyarakat, dipastikan agar sanksi berdiri kokoh di atas tujuan tersebut. Sehubungan dengan itu, penerapan sanksi harus memerhatikan beberapa hal⁹. *Pertama*, sanksi harus mampu menahan manusia melakukan kejahatan, sehingga sanksi harus bersifat pencegahan. Pengenaan suatu sanksi kepada pelaku tindak pidana harus menjadi pembelajaran bagi yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. *Kedua*, sanksi harus terkait dengan kebutuhan masyarakat. Apabila efek jera akan timbul dengan sanksi yang berat, maka sanksi berat mesti dikenakan. Namun, bila sanksi ringan cukup sebagai pembelajaran bagi masyarakat, maka hukuman atau sanksi ringanlah yang dikenakan. *Ketiga*, ketika kemaslahatan bagi masyarakat hanya tercapai dengan cara melenyapkan pelaku kejahatan, maka hukuman atau sanksi harus menghasilkan hal tersebut. Ketika masyarakat hanya bisa

7 Al-Audah, *Al-Tasyrīf* ..., h. 609.

8 *Ibid.*, h. 609.

9 *Ibid.*, h. 610.

terlindungi dari kejahatan narkoba melalui pelenyapan (hukum mati) pelakunya, maka pelenyapan tersebut harus dilakukan. *Keempat*, setiap sanksi yang dapat menghasilkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, maka sanksi itulah yang dipilih, tidak harus terpaku pada sanksi tertentu yang telah ditentukan. Penegak hukum bisa memilih sanksi mana yang paling tepat untuk menghukum tindakan yang bersangkutan. *Kelima*, mendidik pelaku kejahatan bukan artinya menyiksa secara fisik, melainkan memperbaiki keadaannya.

Dalam teori Hukum Pidana Islam terdapat perbincangan para ahli tentang tujuan pengenaan sanksi. Apakah pengenaan sanksi itu bertujuan untuk melindungi masyarakat atau memperbaiki pelakunya? Ketika hukuman terfokus pada perbaikan pelaku, maka sudah barang tentu hak masyarakat (korban) terabaikan. Sebaliknya, apabila hukuman terfokus pada perlindungan hak masyarakat, maka sudah barang tentu hak perbaikan pelaku akan terabaikan¹⁰.

Hukum Pidana Islam mengonsepsikan bahwa sanksi harus ditujukan untuk dua tujuan, yaitu melindungi hak masyarakat dan memperbaiki pelaku. Namun, ketika harus memilih antara memperbaiki pelaku dengan melindungi hak masyarakat, maka yang dikedepankan adalah melindungi hak masyarakat. Hukuman harus terfokus dalam mengganti kerugian yang dialami oleh korban, bukan pada perbaikan pelaku¹¹.

Penerapan sanksi *diat* dan *qisas*, sebagai contoh, pada dasarnya adalah sebagai upaya penekanan sanksi untuk melindungi hak korban. Dalam hal ini yang dituju adalah mengganti kerugian pihak korban, bukan memperbaiki pelakunya. Sehubungan dengan itu, untuk jenis kejahatan yang bertipe semacam itu dikenal hukuman lain sebagai pengganti. Sementara itu, untuk kejahatan yang menyangkut kejahatan moral, semacam kejahatan seksual dan pencemaran nama baik, tujuannya adalah perbaikan pelaku. Oleh sebab itu, untuk kejahatan bertipe semacam itu tidak mengenal hukuman lain, selain hukuman pidana¹².

Dilihat dari sisi pertautan antara yang satu dengan lainnya, sanksi terbagi kepada empat bagian. *Pertama*, sanksi pokok (*ashliyyah*), yaitu sanksi yang ukuran dan bentuknya telah ditentukan. *Kedua*, sanksi pengganti (*badaliyyah*), yaitu sanksi alternatif yang diterapkan apabila sanksi pokok tidak dilaksanakan. *Ketiga*, sanksi tambahan (*tabā'yyah*), yaitu hukuman yang mengikuti sanksi pokok. *Keempat*,

¹⁰*Ibid.*, h. 611.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, h. 611

sanksi kelengkapan (*takmīliyyah*), yaitu sanksi yang muncul sebagai efek samping dari pelaksanaan sanksi pokok¹³.

Dilihat dari sisi objek dan bentuk, sanksi dibagi kepada tiga bentuk. *Pertama*, sanksi fisik (*‘uqūbah badaniyyah*), yaitu sanksi yang dikenakan kepada anggota badan, seperti hukuman cambuk, hukuman mati, dan hukuman penjara. *Kedua*, hukuman psikis (*‘uqūbah nafsiyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada aspek kejiwaan (psikologis) manusia, seperti hukuman peringatan, celaan, dan ancaman. *Ketiga*, hukuman materi (*‘uqūbah maliyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada kekayaan seseorang, seperti *diat*, penyitaan (*al-mushādarah*), dan ganti rugi¹⁴.

2. ‘Uqūbah Gharamah dan Diat: Basis Konsep Sistem Sanksi Ganti Rugi

Hukum Pidana Islam mengenal tipe sanksi ganti rugi, yang dikenal dengan istilah *‘uqūbah gharamah*, yaitu sanksi ganti rugi atau denda perdata untuk suatu tindak pidana¹⁵.

Konsep dasar teori *‘uqūbah gharāmah* menekankan bahwa pengenaan hukuman ganti rugi adalah untuk pidana tertentu yang tidak terpetakan dalam jenis-jenis tindak pidana yang telah dikriteria oleh undang-undang/syariat. Namun, beberapa ahli Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa untuk seluruh bentuk tindak pidana bisa diberlakukan *‘uqūbah gharāmah* atau denda perdata¹⁶. Baik tindak pidana yang telah ditentukan jenis dan sanksinya oleh undang-undang atau belum ditentukan dapat menggunakan hukuman pengganti dalam penanganan hukumnya¹⁷.

Sementara itu, terkait dengan *diat*, seluruh ahli pidana Islam bersepakat bahwa *diat* sah dikenakan sebagai hukuman atas tindak pidana pembunuhan, dengan syarat pihak keluarga korban menyepakatinya. Proses penetapan *diat* dilakukan melalui keterlibatan pihak korban dalam proses beracara di pengadilan.

Secara praktik, *diat* merupakan pemberian sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian nyawa atau fisik pihak korban¹⁸. Pemberian jumlah uang ditentukan oleh pengadilan dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan pasti yang terdapat dalam syariat atau berdasarkan kesepakatan dalam proses peradilan antara pihak korban dengan pelaku. Dalam hal penentuan jumlah uang *diat*, pihak pengadilan

¹³*Ibid.*, h. 632. Contoh sanksi kelengkapan adalah dibrogol tangan terpidana mati pada saat dieksekusi. Sedangkan contoh sanksi tambahan adalah dicabut hak waris bagi pembunuh orangtuanya, selain juga harus dihukum mati.

¹⁴ *Ibid.*, h. 633-634.

¹⁵ *Ibid.*, h. 705.

¹⁶ Al-Jauziyyah, , *I'lām...*, h. 220.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 121.

tidak dapat intervensi antara pihak korban dengan pelaku¹⁹. Kesepakatan bersama dapat dicapai melalui *ishlāh*(mediasi)²⁰.

Dalam proses penentuan jumlah uang *diat*, hakim hanya memiliki kewenangan memberitahukan alur dan gambaran materinya. Dalam hal penentuan jumlah pasti nilai ganti merupakan hak sepenuhnya pihak korban dan pelaku, sehingga hal tersebut menandakan adanya unsur perdata dalam kasus pidana. Selain itu, hakim berkewajiban menawarkan juga bahwa pihak korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku secara total, sehingga bukan sekadar sanksi pidana yang dibebaskan juga hukuman ganti ruginya.

Hukum Pidana Islam mengatur jenis dan jumlah *diat*. Secara umum, *diat* dibagi kepada dua bentuk, yaitu (1) *diat* berat, (2) *diat* ringan. *Diat* berat adalah *diat* yang dikenakan bagi tindak pidana pembunuhan berencana yang pelakunya dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Sedangkan, *diat* ringan adalah *diat* yang dikenakan untuk tindak pidana pelukaan anggota badan yang pelakunya mendapatkan pemaafan dari pihak korban.

3. Ganti Rugi sebagai Hukuman Pokok

Konsep pengenaan sistem hukum ganti rugi terhadap kasus pidana didukung oleh sabda Nabi Muhammad, *Siapa saja yang mengeluarkan sesuatu (merusak barang atau hak orang lain) maka hendaknya dia menggantinya dengan yang senilai*²¹. Para ahli Hukum Pidana Islam memandang bahwa denda perdata dapat dijadikan sebagai bentuk hukuman untuk setiap jenis tindak pidana, baik berat maupun ringan. Konsep *'uqūbah gharāmah* memberikan keleluasaan konsep penafsiran terhadap seluruh tindak pidana, bahwa sanksi-sanksi jenis tindak pidana dengan berbagai bentuk dan jenisnya dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi (sanksi perdata).

Sanksi perdata untuk kasus pidana menjadi materi perdebatan di kalangan para ahli pidana Islam. Sebagian ahli pidana Islam menyatakan bahwa sistem sanksi tersebut tidak memiliki dasar syariat, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan, sebagian yang lainnya menyatakan bahwa sanksi perdata untuk tindak pidana pernah diberlakukan pada periode awal Islam, namun selanjutnya dicabut kembali (*nasakh*). Sementara itu, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim memiliki pandangan bahwa

¹⁹ Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf Al-Nawāwī Al-Dīmasiyqī, *Raudhah Al-Thālibīn*, Juz 7, (Lebanon: Dār Al-Fikr, t.th), h. 121.

²⁰ Muḥammad Syarbinī Al-Khātīb, *Al-Iqnā' fī Syarḥ Afazh Abi Syujā*, Juz 2, (Lebanon: Dār Al-Fikr, t.th), h. 30.

²¹ Syamsuddīn Muḥammad bin Abī Al-'Abbās Aḥmad bin Hamzah Ibn Syihābuddīn Ar-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj*, Juz 8, (Lebanon: Dār Al-Fikr, t.th), h. 20.

sanksi perdata untuk kasus pidana dapat diterapkan pada kasus-kasus pidana dengan kriteria tertentu²².

Ahmad Ukazh menyatakan bahwa dari sekian perdebatan tentang legal dan tidaknya *uqubah gharamah* pandangan yang dapat dipegang adalah bahwa sanksi perdata dapat diberlakukan bagi seluruh tindak pidana, apapun bentuk dan kriterianya. Penerapan sanksi perdata untuk tindak pidana sah dilakukan dan memiliki dasar historis, yuridis (syariah), filosofis, dan kebutuhan sosiologis²³.

Sebagai dasar teori, penerapan sanksi dapat berubah dari materi hukuman yang telah pasti kepada hukuman yang bersifat *ijtihad*. Dalam teori Hukum Pidana Islam, sebuah hukuman bisa saja tidak diterapkan karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang objektif. Dalam sejarah sosial hukum Islam, Nabi Muhammad pernah tidak menerapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran hukum, karena alasan kondisi yang objektif pada pelaku. Sebagai contoh adalah kasus penerapan sanksi yang tidak terjadi pada pelaku hubungan badan antara suami isteri di siang hari pada bulan ramadhan, padahal ketentuan hukum yang mengatur sanksi tindakan tersebut jelas-jelas tersedia. Sejarah pembebasan hukuman tersebut merupakan landasan teoretik bahwa hukuman untuk suatu tindakan pelanggaran hukum dapat diubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemanfaatan hukuman. Sejalan dengan teori ini, pengalihan hukuman pidana kepada hukuman perdata untuk suatu tindak pidana memiliki dukungan historis kenabian (syariat) dalam sejarah hukum Islam.

4. Pemenjaraan sebagai Hukuman Alternatif

Uqubah gharamah atau denda perdata dapat mengesampingkan hukuman pemenjaraan dan sanksi fisik lainnya, yang biasanya sebagai hukuman utama. Hukuman dalam bentuk pemenjaraan dan sanksi fisik dapat diposisikan sebagai hukuman alternatif, ketika pelaku telah menjalankan hukuman pokoknya, yaitu memberikan sejumlah ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pemenjaraan merupakan sistem hukuman (sanksi) klasik digunakan untuk menghukum para pelaku hukum. Sistem pemenjaraan telah dilakukan oleh masyarakat purba, ribuan tahun sebelum masa dunia Islam dan sebelum masehi. Negara Mesir, pada zaman pemerintahan Nabi Yusuf, telah mengenalkan sistem

²²Ahmad Ukāzh, *Falsafah Al-'Uqūbah*, (Lebanon: Dār Al-Fikr, 1987), h. 368-367.

²³*Ibid.*, h. 367.

hukuman penjara²⁴. Bahkan, pada zaman kedinastian Firaun sistem hukuman pemenjaraan telah dikenal dan dilaksanakan²⁵.

Dalam sejarah sosial Hukum Pidana Islam ditemukan data bahwa pemenjaraan para pelanggar hukum tidak dilakukan di tempat sempit yang membatasi ruang gerak fisik pelaku, namun lebih luas dari sekadar makna ruangan yang terbatas²⁶. Pemenjaraan diaplikasikan dalam bentuk penahanan seseorang dari aktivitas di luar rumah. Pemenjaraan dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah dilaksanakan pada zaman pemerintahan Abu Bakar di Madinah, dan juga pada masa pemerintahan Nabi Muhammad sebelumnya²⁷.

Ketika wilayah kekuasaan pemerintahan Islam semakin meluas dan masyarakat semakin banyak, pelaksanaan sistem pemenjaraan dilakukan di ruang terbatas bagi para pelaku kejahatan. Pembuatan bangunan tertentu yang digunakan untuk memenjarakan pelaku kejahatan dimulai sejak zaman Umar bin Khathab memimpin Madinah dan Makkah, meneruskan Abu Bakar. Pemerintahan Umar membeli sebuah rumah di Makkah untuk dijadikan sebagai tempat khusus menahan pelaku kejahatan²⁸.

Para ahli pidana Islam menyebutkan bahwa pemenjaraan merupakan sistem hukum tambahan. Untuk menyebut istilah hukum tambahan, para ahli Hukum Pidana Islam menggunakan istilah *'uqubah tsānawiyah*, hukuman kedua (lawan hukuman utama)²⁹. Artinya, hakim dapat menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dan dapat mengambil hukuman lain yang lebih maslahat dan bermanfaat³⁰.

Ahmad Ukazh menyebutkan bahwa hukuman dengan sistem pemenjaraan memiliki beberapa kelemahan. Sistem pemenjaraan berkait dengan tingkat kerugian negara dari sisi anggaran. Sementara itu, di sisi lain, tingkat manfaat sistem pemenjaraan sangat rendah. Dari sisi anggaran, negara terbebani dengan sejumlah biaya untuk membiayai para narapidana di dalam penjara. Pengamanan, kesehatan, dan biaya sehari-hari merupakan anggaran yang tidak bisa dihindari oleh negara untuk memelihara narapidana di dalam penjara. Sementara itu, dari

²⁴Dalam Surah Yusuf ayat 32 dan 33 terdapat berita mengenai kejadian pemenjaraan di kalangan bangsa Mesir, yang salah satu penghuni penjaranya adalah Yusuf bin Yakub.

²⁵Di Surah Al-Syu'ara ayat 29 terdapat berita mengenai Nabi Musa yang diancam dipenjarakan oleh Fir'au karena dianggap telah melakukan kejahatan.

²⁶Ukazh, *Falsafah...*, h. 352.

²⁷*Ibid.*

²⁸Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah fi Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Mathba'ah Al-Madani, 1961), h. 110-111.

²⁹Ukazh, *Falsafah...*, h. 353.

³⁰*Ibid.*

sisi manfaat, hukuman penjara tidak menghasilkan orang-orang yang menjadi baik setelah mereka masuk ke dalam penjara. Bahkan, para narapidana lebih banyak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan sesama pelaku kejahatan untuk berbagi pengetahuan mengenai kejahatan lainnya³¹.

Ahmad Ukazh mengungkapkan bahwa pada tahun 1968 ditemukan tiga puluh dua orang residivis di sebuah penjara Mesir yang pernah dihukum kurungan penjara lebih dari tiga puluh kali. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat hukuman penjara sangat rendah untuk perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Hukuman penjara tidak membuat kapok (jera) para narapidana, sehingga masih banyak yang mengulangi melakukan kejahatan setelah puluhan kali mereka dipenjarakan³².

Dalam sistem Hukum Pidana Islam, hukuman pemenjaraan terbagi kepada tiga bentuk, yaitu (1) sistem pemantauan (*nizhām al-murāqabah*), (2) sistem pengurungan untuk jangka waktu tertentu (*al-habs al-muhaddad al-muddah*), dan (3) sistem pengurungan untuk batas waktu yang tidak ditentukan (*habs ghair muhaddad al-muddah*). Hukuman pemenjaraan dengan sistem pemantauan dilakukan dengan cara menempatkan seseorang di kawasan tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai hukuman atas tindakan pidana yang dilakukannya. Pemenjaraan semacam ini menugaskan seorang petugas keamanan untuk mengawasi seluruh gerak-gerik terpidana sampai waktu tertentu. Adapun sistem pemenjaraan dengan pengurungan untuk waktu tertentu dilakukan dengan cara ditematkannya seorang pelaku pidana (kejahatan) di ruang terbatas untuk jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Sedangkan, sistem pemenjaraan dengan sistem pengurungan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan adalah pengurungan untuk pelaku kejahatan pembunuhan yang sangat sadis dan bengis sampai pelaku meninggal di tempat penahanan³³.

5. Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Diganti Rugi

Para ahli pidana Islam menyatakan bahwa seluruh tindak pidana, baik berat maupun ringan dapat dikenakan hukuman perdata. Namun, negara dapat menentukan berdasarkan kebijakannya kriteria tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman ganti rugi (perdata)³⁴.

Berbagai bentuk tindak pidana yang terkategori ringan (*al-jarīm al-basīthah*) dapat dikenakan hukuman perdata. Begitu juga dengan tindak pidana berat pun dapat dikenakan hukuman perdata. Walaupun begitu, terdapat sebagian ahli pidana

³¹*Ibid.*, h. 249.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, h. 253-254.

³⁴*Ibid.*, h. 258.

Islam yang membatasi kebolehan ganti rugi hanya untuk tindak pidana ringan. Hal ini terkait dengan pembagian jenis tindak pidana yang dibagikan kepada pidana *hudud* dan *takzir*. Pidana *hudud* adalah tindak pidana yang hukumannya tidak mengenal batas atas (*al-hadd al-a'lā*) dan batas bawah (*al-hadd al-adnā*), selain juga tidak mengenal pemaafan. Adapun pidana *takzir* adalah tindak pidana yang hukumannya mengenal batas atas dan batas bawah yang ditentukan oleh hakim.

6. Mekanisme Sanksi Ganti Rugi

a. Cara Penetapan Ganti Rugi

Penetapan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi praperadilan atau berdasarkan putusan pengadilan. Penetapan ganti rugi dapat ditentukan secara bersama-sama antara pihak pengadilan dengan pihak korban, juga pihak pelaku.

Pembayaran ganti rugi perdata harus dilakukan di depan persidangan, sehingga pengadilan dapat memastikan bahwa denda perdata telah dilaksanakan. Titimangsa pembayaran denda perdata harus masuk ke dalam memori putusan. Atau, pengadilan dapat menunjuk lembaga tertentu sebagai pihak yang melaksanakan putusan hukuman ganti rugi³⁵.

b. Besaran Ganti Rugi

Besaran ganti rugi dapat ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Pengadilan dapat menaksir nilai kerugian korban dan kemudian dijadikan materi putusan penetapan ganti rugi. Atau, hakim dapat mendasarkan putusannya pada kesepakatan antara dua belah pihak melalui proses mediasi. Sementara itu, untuk tindak pidana yang tidak menyangkut dengan pihak lain melainkan dengan negara, hakim harus menentukan berdasarkan yang terdapat dalam hukum materi (undang-undang) atau berdasarkan keyakinan hakim.

c. Hak Hukum setelah Sanksi Ganti Rugi

Putusan pengadilan yang memonis bahwa pelaku harus mengganti sejumlah kerugian perdata menggugurkan seluruh tuntutan hukuman lainnya. Hukuman pemenjaraan atau yang lainnya (hukuman mati) dinyatakan tidak berlaku untuk perkara yang divonis dengan hukuman ganti rugi. Hukuman ganti rugi bersifat *final and binding* (mengikat), sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya.

³⁵ *Ibid.*, h. 258.

7. Pemaafan dan *Diat* sebagai Bagian dari Hukum Acara Pidana

Diat merupakan salah satu sistem hukum ganti rugi yang dikenalkan oleh Hukum Pidana Islam. Sebagai produk teks dan konteks budaya, *diat* menerjemahkan doktrin dan dinamika model hukum yang dihubungkan dengan realitas sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, substansinya memiliki ruang terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Adapun pemaafan merupakan konsep latar hukum yang lahir dari ajaran keluhuran moral dan Ketuhanan, yang masuk ke dalam sistem Hukum Pidana Islam. Pemaafan merupakan puncak dari keluhuran sebuah hukum yang menyentuh aspek kemuliaan dan kemanusiaan.

Pemaafan merupakan bagian dari corak dan warna Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam memasukkan pemaafan sebagai bagian dari alur atau tata cara berperkara di pengadilan. Hukum Pidana Islam memasukkan pemaafan sebagai bagian dari hukum acara, yang tidak bisa dilewatkan oleh pengadilan. Pengadilan yang tidak memasukkan pemaafan sebagai bagian dari hukum acaranya dikategori pengadilan yang melanggar asas hukum pidana.

a. Proses Pemaafan

Pengertian pemaafan adalah kesediaan pihak korban baik secara lisan maupun tulisan untuk menanggalkan hak hukumnya yang ada pada pelaku. Dalam bahasa pidana Islam pemaafan dikenal dengan sebutan *al-‘afw*. Pemaafan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang dikonsepsikan oleh Hukum Pidana Islam. Pemaafan merupakan bagian dari hukum acara, yang mesti masuk dalam rangkaian proses peradilan pidana. Menawarkan pemaafan kepada pihak korban mesti dilakukan oleh peradilan. Hal ini didasarkan pada konsep utama pemaafan sebagai perbuatan yang sangat dianjurkan (*mustahāb*) dan perintah Nabi Muhammad dalam setiap perkara pidana yang datang kepadanya³⁶.

Pengaturan mengenai keharusan proses pemaafan masuk dalam hukum acara pidana adalah diambil dari Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 178 dan hadis yang berkenaan dengan perintah memberikan pemaafan oleh Nabi Muhammad terhadap setiap perkara pidana yang masuk ke Peradilan Madinah³⁷. Setiap proses peradilan pidana yang tidak memasukkan proses pemaafan dalam hukum acaranya merupakan proses peradilan *fasid* (cacat), karena melanggar asas hukum.

1) Para Pihak Pemberi Pemaafan

Pihak yang berhak secara hukum untuk memberikan pemaafan pada pelaku tindak pidana yang menyangkut jiwa adalah keluarga garis atas dan/atau garis

³⁶Al-Dīmasīqī, *Raudhah...*, h. 106.

³⁷Abdullāh Al-Bassam, *Taudhīh Al-Ahkām*, Juz 5, (Mesir: Dār Al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 207.

bawah korban. Keluarga garis atas adalah orangtua korban, sedangkan keluarga garis bawah adalah anak atau keturunan kandung dari korban. Seorang ayah dapat memaafkan pelaku pidana atas anaknya, juga seorang anak dapat memaafkan pelaku pidana terhadap orangtuanya.

Berkaitan dengan pihak keluarga garis bawah korban memiliki sejumlah syarat, di antaranya adalah anak yang bersangkutan telah akil balig. Seorang anak yang belum akil balig belum memiliki kecakapan hukum untuk memberikan pemaafan terhadap pelaku pidana pada orangtuanya, sehingga harus ditunggu hingga akil balig dan dapat menentukan pilihan. Dalam hal pemaafan pelaku tidak dikenal sistem perwakilan, sebab menyangkut hak waris. Begitu juga dalam hal penentuan diat, apabila ada pemaafan bersama diat, harus ditentukan oleh jalur waris yang sah. Nilai dan jumlah *diat* harus mengacu kepada aturan-aturan yang telah *diatur* oleh undang-undang.

2) *Akibat Hukum dari Pemaafan*

Pemaafan merupakan salah satu bagian dari proses litigasi dalam sistem peradilan pidana Islam. Pemaafan memiliki prosedur dan akibat hukum. Prosedur hukum yang memenuhi unsur-unsur legalitas berakibat pada status hukum pelaku dan korban. Pelaku yang mendapatkan pemaafan dari pihak korban mengantongi hak hukum yang menyangkut tindakan pidananya. Hak hukum yang dimaksud adalah terbebasnya pelaku dari sejumlah kewajiban hukum yang wajib dipenuhinya, sehingga secara otomatis pula dia punya hak hukum yang mesti dipenuhi oleh peradilan.

Pemaafan yang dilakukan secara sah bersifat final dan mengikat kepada sejumlah pihak. Pihak korban terikat dengan pemaafannya yang diberikan, begitu juga pengadilan terikat dengan hak-hak yang mesti diberikan kepada pihak pelaku yang dimaafkan. Selain itu, setelah terjadi pemaafan yang sah tidak terjadi proses hukum lanjutan, sehingga tidak ada ruang untuk upaya hukum dalam proses judisialnya. Pemaafan tidak mengenal proses upaya hukum lanjutan, semacam banding dan peninjauan kembali. Proses pemaafan hanya terjadi dan berakhir di pengadilan tingkat pertama, tidak ada upaya hirarkial peradilan dalam kasus pemaafan. Termasuk, pemaafan yang dilakukan secara sah tidak bisa ditarik kembali oleh pihak korban³⁸.

Sebuah pertanyaan hukum terkait pemaafan adalah apakah seseorang atau pihak korban yang telah memberikan maaf kepada pelaku dapat menarik kembali pemaafannya untuk membatalkannya? Sebagian ahli pidana Islam menyatakan

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adilatuh*, Juz 6, (Lebanon: Dār Al-Fikr, 1989), h. 290.

bahwa pemaafan bersifat final dan mengikat, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Pemaafan yang dilasanakan secara sadar, tidak dalam tekanan dan guncangan psikologis, tidak dapat ditarik kembali, sehingga penarikan pemaafan merupakan tindakan *illegal* dan tidak berakibat hukum apapun terhadap status hukum sebelumnya. Dalam hal ini pemaafan setara dengan tindakan hibah yang dilarang ditarik kembali oleh pemberinya, sebagaimana diatur dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud³⁹. Para ahli pidana Islam yang berpandangan tersebut menyatakan bahwa pemaafan pada dasarnya adalah pemindahan hak dari seseorang kepada orang lain. Pihak korban menghibahkan haknya dengan sukarela tanpa ada kewajiban mengembalikan ganti rugi bagi penerima pemaafan, kecuali pemaafan yang diikat (*muqayyad*) dengan keharusan pembayaran diat⁴⁰.

Sebagian ahli pidana Islam lain berpandangan bahwa pemaafan dapat ditarik kembali, sebab pemaafan setara dengan penghibahan hak yang terjadi kontroversi dalam hukumnya. Sebagian ahli pidana Islam yang punya pandangan demikian menyatakan bahwa seseorang yang menghibahkan haknya dapat menarik kembali, walaupun dengan beberapa syarat ketat yang mesti dipenuhi.

3) Pemaafan oleh Sebagian Pihak Korban

Dalam hal terjadi ketidakbulatan kesepakatan pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, terdapat pengaturan tersendiri. Ahli pidana Islam menyebutkan bahwa sanksi pidana menjadi tidak berlaku dan beralih kepada sanksi perdata ketika tidak terjadi kesepakatan dari para pihak korban, yaitu pengenaan *diat* terhadap pelaku. Sanksi pidana batal secara total, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pengadilan kecuali mengenakan sanksi perdata dalam bentuk hukuman ganti rugi (*'uqūbah gharāmah*)⁴¹.

Apabila pihak korban memiliki wali (ahli waris) yang berbilang (lebih dari satu orang), sementara tidak terjadi kesepakatan untuk memberikan pemaafan, secara teoretik sanksi kasus pidana tersebut beralih secara otomatis kepada sanksi perdata, yaitu pelaku harus membayar sejumlah ganti rugi (*diat*). Tidak ada pilihan alternatif selain hukuman ganti rugi, sehingga membatalkan secara total sanksi pidana⁴².

8. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

a. Rekonstruksi Substansi

1) Asas Hukum Pidana

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, h. 290..

⁴² *Ibid.*

Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas dalam pengaturannya dan asas praduga tak bersalah dalam perlindungan pelaku pidana. Dua asas ini sangat berpihak pada pelaku bukan kepada korban. Pelaku tindak pidana dipayungi oleh dua asas, sehingga secara praktis asas tersebut sangat berpihak pada pelaku dan mengabaikan korban.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah, seorang pelaku yang berhasil menghilangkan barang bukti, sekalipun secara faktual benar-benar melakukan tindak pidana, tidak dapat dijerat oleh hukum, sebab unsur-unsur formil legalnya, yang berupa barang bukti, tidak ditemukan. Oleh sebab itu, seorang pelaku tindak pidana yang lihai dalam menghilangkan barang bukti mendapatkan hak pembebasan proses hukum dan terhindar dari hukuman pidana.

Asas praduga tak bersalah membebani peradilan hanya pada pekerjaan-pekerjaan normatif, sehingga peradilan seolah-olah tidak dibebani secara substansial untuk melakukan proses yudisial secara maksimal. Dari sisi tanggung jawab, asas praduga tak bersalah hanya membebani para penegak hukum dengan pekerjaan yang bersifat seremonial.

Asas legalitas sangat membatasi para penegak hukum pada hukum materil yang tersedia. Para penegak hukum akan sangat terbatas langkah yuridisnya, ketika terjadi ketidakterdediaan aturan yang terkait suatu perbuatan pidana. Kategori pidana menjadi sangat sempit, ketika asas legalitas mengikat seluruh tindakan hukum para penegak hukum. Sehubungan dengan itu, asas legalitas memerlukan penafsiran lebih jauh, bahkan perlu untuk diabaikan apabila tidak menghasilkan manfaat hukum dan keadilan.

Penggunaan asas legalitas yang ketat hanya menghasilkan pola hukum yang berorientasi kepada kepastian, tidak pada keadilan. Bahkan, pola hukum yang hanya berorientasi pada kepastian memaksa hukum menjadi tiranik atau bengis. Manfaat hukum tidak akan terasakan secara maksimal.

Dalam kajian Hukum Pidana Islam terdapat sorotan terhadap asas legalitas oleh kalangan para penganut mazhab teologi hukum. Kalangan rasionalis Muktaizilah menolak sama sekali adanya asas legalitas. Mereka berpandangan bahwa asas legalitas memosikan dunia seolah-olah pernah kosong dari aturan (*vacuum syariat*). Padahal, dunia tidak pernah kosong dari aturan. Siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, manusia memiliki hak dan kewajiban. Tidak ada satu manusia pun yang bebas melenggang dari tuntutan atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap tindakan manusia pasti akan mendapatkan perhitungan (*hisab*). Sehubungan dengan itu,

kapan dan di manapun telah terdapat standar benar dan salah, yaitu akal, tanpa harus terpaku pada kehadiran aturan tertulis⁴³.

Berdasarkan pandangan teologi hukum Muktazilah di atas para penegak hukum dapat membuat putusan hukuman yang berat untuk suatu tindak pidana dengan didasarkan pada akal, sekalipun kriteria, batas, dan aturan sanksi tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang, ketika efek dari tindakan tersebut mengakibatkan kerugian fatal. Atau, sebaliknya seorang hakim dapat saja membebaskan hukuman bagi seseorang dari suatu dakwaan, karena pertimbangan-pertimbangan keadilan yang objektif, sekalipun teks hukum secara jelas telah mengaturnya namun dinilai tidak menghasilkan nilai keadilan. Orang yang melakukan pencurian karena terdesak oleh kondisi ekonomi masuk kategori pelaku tindak pidana menurut asas legalitas, namun tidak menurut logika keadilan dan kemanusiaan, sehingga dia bukan pelaku pidana yang sebenarnya⁴⁴.

Berdasar pada teori kalangan rasionalis Muktazilah, kemampuan nalar para penegak hukum merupakan ukuran kebenaran dan kesalahan. Pengetahuan mumpuni para hakim dapat digunakan untuk menilai baik buruk dan mengukur salah benar. Secara mendasar, para penegak hukum dapat menggunakan akalnya untuk mengukur kebenaran dan kesalahan hukum.

Sehubungan dengan teori asas legalitas di kalangan Muktazilah, seorang hakim atau penegak hukum dapat memberlakukan asas berlaku surut (*al-atsariyyah [retroaktif]*) untuk suatu undang-undang, yang justeru bertentangan dengan asas legalitas. Dalam hal ini, para penegak hukum pidana harus memandang bahwa hukum bukan buku kecil yang tersaji dalam deretan kata-kata atau redaksi hukum, melainkan hukum berada dalam tafsiran mereka yang didasarkan pada otoritas pengetahuannya. Para hakim bukanlah kuli undang-undang yang hanya bertugas memikul buku hukum, melainkan para penafsir keadilan. Ibu Qayyim Al-Jauziya menyatakan, tindakan apapun yang menghasilkan keadilan itu bernama aturan (*syariah*), sekalipun tidak dinarasikan oleh Tuhan dalam ayat-ayat kitab suci dan oleh utusan-Nya⁴⁵.

2) Hukum Formil (KUHAP)

Hukum formil perkara pidana di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan singkatan KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana). Berdasarkan Undang-Undang tersebut,

⁴³Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad Al-Maḥalī, *Syarḥ Matn Jam' al-Jawāmi'*, Juz 1, (Mesir: Mushthafā Al-Bābī Al-Halabī, 1937), h. 61-64.

⁴⁴Abdullah Al-Bassam, *Taudhīh ...*, h. 207.

⁴⁵Al-Jauziyah, *I'lām ...*, h. 101.

penanganan perkara pidana di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yang diselenggarakan oleh negara. Adapun paradigmanya adalah paradigma hukum pidana klasik, yang menganggap pelanggaran terhadap hukum pidana sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara atau kepentingan umum, bukan pelanggaran terhadap kepentingan orang-perorang.

Negara melakukan monopoli dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga tidak ada mekanisme lain di luar sistem peradilan negara. Sementara itu, sistem penyelesaian perkaranya masih menggunakan teori keadilan retributif, yaitu menghukum pelaku yang terbukti bersalah dan membebaskannya apabila terbukti secara formal tidak bersalah melakukan tindak pidana, sekalipun kerugian pada korban jelas-jelas terjadi. Sistem peradilan pidana yang diatur KUHAP tidak berorientasi pada kepentingan korban, melainkan untuk kepentingan negara. Hukum formil pidana Indonesia tidak mengatur peranan korban dalam proses beracara, sehingga korban tidak memiliki ruang terbuka untuk ikut serta dalam penentuan hukuman apa yang dikenakan bagi pelaku, selain hanya dijadikan sebagai pihak yang dimintai keterangan atau saksi. Korban dan pelaku pidana, berdasarkan tata aturan hukum acara pidana Indonesia, memiliki perbedaan hak akses dalam berinteraksi dengan para penegak hukum di lembaga pidana. Korban hanya bisa berinteraksi dengan lembaga kepolisian dalam proses penyidikan, tidak bisa berinteraksi dengan jaksa atau hakim. Sementara itu, pelaku memiliki akses untuk secara intensif bertemu dengan dua lembaga hukum pidana tersebut.

Sistem Hukum Pidana Islam, secara teoretik, mengatur secara berbeda dari model penyelesaian perkara pidana Indonesia. Alur (*flow process*) hukum formilnya memberikan ruang hukum kepada korban untuk masuk dalam proses beracara dalam peradilan pidana, sehingga dapat terlibat dalam penentuan hukuman, terutama dalam kadar dan bentuknya. Konsep hukum formil pidana Islam menempatkan unsur perdata dalam rangkaian proses beracara. Teori umum hukum formil pidana Islam tidak menempatkan tindak pidana hanya sebagai domain negara, melainkan juga sebagai domain orang-perorang (korban). Terkait dengan itu pula, bagian dari sistem hukum formil pidana Islam adalah adanya aturan beracara tentang pemaafan dari pihak korban (*al-'afw*) dan ganti rugi dari pelaku (*diat*), di samping hukum acara yang mengatur proses perdamaian (*shulh*) dan mediasi (*tahkim*) antara korban dan pelaku dalam proses peradilan⁴⁶.

Hukum formil pidana Indonesia memungkinkan untuk mempertimbangkan model hukum formil pidana Islam yang memasukkan unsur-unsur perdata dalam proses beracara. Perkara pidana tidak dibatasi hanya pada proses dan alur acara

⁴⁶ Audah, *Al-Tasyrī'*..., h. 773-774.

pidana, melainkan dapat memasukkan pula alur dan proses perdata. Kesepakatan-kesepakatan perdata (kadar dan bentuk hukuman) dapat dibuat dalam proses perdamaian atau mediasi. Termasuk untuk perkara pidana yang berhubungan dengan kerugian negara (seperti korupsi), secara teoretik alur perdata dapat digunakan di dalamnya. Walaupun begitu, Hukum Pidana Islam membatasi alur perdata ada pada kejahatan-kejahatan yang mengancam pada negara (*hirābah*)⁴⁷.

3) Hukum Materil

Hukum materi yang mengatur kriteria pidana atau bukan pidana dalam tata hukum pidana Indonesia bersumber dari sejumlah aturan tertulis tentang larangan dan keharusan, yang bermuara pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah undang-undang mengatur juga berbagai tindak pidana tertentu. KUHP mengatur sejumlah tindakan yang dikatakan sebagai kejahatan dengan kriteria dan batasan hukuman yang dikenakan.

Materi hukuman (sanksi) yang diatur dalam KUHP masih menekankan pada acaman hukuman penjara sebagai hukuman pokok. Walaupun begitu, terdapat beberapa aturan hukuman pengganti, namun bukan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman alternatif atau tambahan. Orientasi sanksi dalam hukum materi pidana (KUHP) Indonesia masih berparadigma pemenjaraan dalam bentuk pengurungan di lembaga pemasyarakatan. Hukum materi di KUHP sangat minim dengan aturan yang berorientasi pada hukuman pengganti sebagai hukuman pokoknya.

Orientasi pemenjaraan sebagai hukuman pidana merupakan cara pandang totaliter (*totalitarianism paradigm*) dalam konsepsi negara hukum, yang menempatkan negara sebagai pihak yang dirugikan oleh tindakan kejahatan individu kepada individu lain. KUHP Indonesia masih mengacu kepada konsep tersebut, sehingga sanksi yang dikenakan kepada pelaku pun bukan untuk kepentingan korban melainkan kepentingan negara.

4) Sistem Pemidanaan

Para ahli Hukum Pidana Islam mengenalkan dua teori pemidanaan, yaitu pemidanaan yang bersifat *jawabir* dan pemidanaan yang bersifat *jawazir*. *Jawabir* adalah pemidanaan atau penghukuman sebagai penebusan dosa dan pembalasan. Sedangkan, *jawazir* adalah sebuah dasar teoretik untuk menyebut bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membuat jera orang lain dan pelaku dari melakukan tindak pidana. Berdasarkan teori *jawabir*, sebuah hukuman diterapkan harus berpatokan pada hukum tertulis untuk penebusan kesalahan. Adapun berdasarkan

⁴⁷ Ghinā Abū Shāfi, *Al-Qishash wa Al-Hayāh*, (Lebanon: Dār Al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 56.

pada teori *jawazir* sebuah hukuman dapat saja diganti dengan hukuman lain di luar teks hukum tertulis⁴⁸.

Teori pidana klasik yang memiliki kesamaan makna dengan teori *jawazir* adalah teori *behavioral prevention*. Teori ini menyebutkan bahwa hukuman suatu tindak pidana harus dilihat sebagai cara agar pelaku tidak lagi memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda. Ditargetkan pelaku tindak pidana merasa *kapok* (jera), sehingga taat pada aturan⁴⁹, sementara yang lain tidak tertarik (jera) untuk mengikuti jejak.

b. Rekonstruksi Struktur

1) Kelembagaan Hukum

Struktur kelembagaan (institusi) hukum pidana di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan menangani perkara pidana. Di luar itu tidak terdapat lembaga lain yang bisa terlibat dalam menangani kasus pidana. Hasil (produk) dari kewenangan tiga lembaga pidana tersebut memiliki daya ikat hukum, sebagai produk litigasi. Apapun yang dihasilkan oleh tiga lembaga hukum pidana tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh negara, melalui institusi-institusi yang dimaksud.

Lembaga mediasi resmi tidak dikenal dalam struktur lembaga hukum pidana di Indonesia. Lembaga mediasi yang lebih banyak berorientasi pada ranah perdata tidak dikenal dalam alur kelembagaan pidana Indonesia.

Konsep Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa lembaga mediasi kasus pidana (*al-shulh*) harus masuk ke dalam rangkaian sistem peradilan pidana. Institusi pidana negara hanya merupakan alternatif terakhir, ketika tidak ada pilihan lain dalam penyelesaian kasus pidana di luar itu. Ketika kasus-kasus pidana dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga adat, lembaga pidana negara tidak harus masuk di dalamnya⁵⁰. Lembaga mediasi yang dimasukkan bisa saja lembaga-lembaga mediasi yang telah mapan di masyarakat, seperti lembaga adat atau lembaga lainnya. Untuk perkara-perkara pidana yang bersifat delik aduan, pengaktifan lembaga mediasi tradisional akan lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara. Lembaga mediasi yang berhasil menengahi kasus pidana dapat memangkas sejumlah rangkaian proses hukum pidana yang panjang dan berbiaya besar.

48 'Izz Al-Dīn 'Abd Al-'Azīz bin 'Abd Al-Salam, *Qawā'id Al-Ahkām fī Ishlāh Al-Anām*, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, t.th.), h. 263.

49 Ija Suntana, *Kultur Politik Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015), h. 21.

50 Audah, *Al-Tasyīr' ...*, h. 773.

Otoritas adat harus dimasukkan ke dalam proses penyelesaian perkara secara formal. Artinya, negara harus mengatur bahwa sebelum dibawa ke institusi pidana milik negara masyarakat harus menyelesaikan terlebih dahulu melalui sistem hukum yang berkembang di lingkungannya. Hal ini bisa diatur melalui aturan perundang-undangan atau peraturan lain yang memiliki kekuatan hukum. Lembaga mediasi harus mengeluarkan produk hukum yang mengikat. Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh lembaga mediasi dimaksud merupakan produk hukum yang mengikat pada sejumlah hak dan kewajiban. Pelaku yang terkena kewajiban hukum untuk menjalani hukuman fisik dapat hak bebas dari tuntutan itu, setelah dirinya memenuhi sejumlah hak korban yang disepakati.

Dalam sejarah Hukum Pidana Islam dikenal bahwa Nabi Muhammad (sebagai kepala negara Madinah) selalu memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pihak yang terkait dan terlibat dalam suatu kasus pidana untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, terutama dalam kasus-kasus pidana yang bersifat delik aduan⁵¹. Anas bin Malik menyebutkan, tidaklah suatu perkara (pidana) diajukan kepada Rasulullah, melainkan beliau selalu memerintahkan agar ada proses pemaafan sebelumnya⁵².

Di lembaga mediasi alur pidana bisa dibawa menjadi alur perdata, sehingga kesepakatan-kesepakatan penyelesaian secara perdata dapat dijalankan. Lembaga mediasi bisa memberikan tawar-menawar dalam nilai perdata yang memutuskan untuk terjadinya pelaksanaan hukum ganti rugi. Dalam sejarah Hukum Pidana Islam, hukuman *diat* (ganti rugi) biasa dijalankan melalui piranti lembaga masyarakat. Produk lembaga masyarakat yang menengahinya memiliki daya ikat hukum.

2) Aparatur Hukum

Rekonstruksi aparat hukum diarahkan pada dua aspek, yaitu (1) profesionalitas dan (2) moralitas. Dimensi profesionalitas menyangkut pembaharuan terhadap kemampuan-kemampuan pengetahuan hukum para penegak hukum. Konsep hukuman ganti rugi merupakan konsep hukum yang bersifat filosofis, sehingga memerlukan penalaran-penalaran di atas kapasitas biasa. Penalaran tentang hukuman ganti rugi memerlukan penggalian terhadap teori-teori hukum yang terdapat dalam referensi-referensi keilmuan hukum yang multi-aliran dan *genre*⁵³.

Pengetahuan yang mesti mendalam di kalangan para aparat hukum adalah misi pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap putusan hukum yang keluar dari para aparat hukum adalah sebuah usaha untuk menghadirkan penghormatan

⁵¹Shāfi, *Al-Qishash...*, h. 56.

⁵²Audah, *Al-Tasyrī' ...*, h. 776.

⁵³Suntana, *Kultur...*, h.43.

atas hak asasi manusia, sehingga masalah hukum dan hukuman bukan sekadar masalah teknis prosedural penentuan perbuatan salah itu benar, melainkan urusan kemanusiaan yang sangat luhur.

Pelaksanaan hukuman ganti rugi memerlukan kemampuan tafsiran hukum dari para penegak hukum, karena termasuk ke dalam perkara yudisial yang bersifat rumit. Selain memerlukan terobosan hukum, penerapan hukuman ganti rugi memerlukan ruang yang bebas bagi para penegak hukum untuk mengeksplorasi keadilan dan aspek-aspek manfaat hukum lainnya⁵⁴.

Pelaksanaan hukuman ganti rugi mencakup kegiatan pelaksanaan dan penerapan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukuman ganti rugi mencakup pula segala aktivitas yang mengikat para subjek hukum, sehingga harus benar-benar menghasilkan manfaat hukum sebagaimana mestinya.

Aspek moralitas menyangkut kekuatan mental para penegak hukum untuk memahami proses penegakan hukum sebagai aktivitas kemanusiaan, bukan aktivitas ekonomi. Para penegak hukum mesti melihat penegakan hukuman ganti rugi sebagai penegakan hak korban dan pelaku, tidak menyimpan hak lain selain bagi kepentingan dua pihak yang bersangkutan, sehingga penyimpangan yudisial (*judicial corruption*) harus dihindari.

Para penegak hukum harus memandang bahwa *judicial corruption* merupakan jenis penyimpangan terburuk dari sekian kategori kejahatan yang terburuk (*condemned*). Sebagai pilar masyarakat yang paling agung, penyimpangan penegakan hukum akan merobohkan tatanan masyarakat dan lembaga.

Penerapan hukuman ganti rugi merupakan tantangan tersendiri dan memiliki daya tawar pada kekuatan moral, sebab berkaitan dengan urusan nilai rupiah. Selain itu, penegakan hukuman ganti rugi menyisakan celah moralitas yang tidak bisa dibiarkan untuk terbuka.

3) Rekonstruksi Kultur Hukum dan Hukuman

Rekonstruksi kultur memiliki relevansi makna dengan falsafah hukum, yaitu sebuah analisis mengenai tujuan dari dibuat dan diterapkan hukum. Sebuah hukum dibuat sangat tergantung kepada kebutuhan untuk apa dan atas kondisi apa. Sementara itu, hukum diterapkan atas dasar apa, untuk siapa, dan akibat apa. Sebuah sanksi hukum dirumuskan dalam rangka memberikan manfaat bagi para subjek hukum. Secara asli, sebuah sanksi tidak dibuat untuk merugikan para subjek

⁵⁴*Ibid.*, h. 43.

hukum, sehingga sanksi dibuat bukan untuk menghukum secara benci melainkan sebagai penyelesaian permasalahan⁵⁵.

Kultur peradilan pidana Indonesia secara umum menganut tradisi Erofa Kontinental, yang menekankan pada sistem hukum sipil (*civil law system*). Berdasarkan pada tradisi tersebut hukum pidana Indonesia merupakan produk legislasi tertulis yang rijid. Tradisi hukum ini menekankan bahwa hukum pidana Indonesia: (1) harus tertulis dan dituangkan dalam bentuk undang-undang, (2) berorientasi pada kepastian hukum, (3) tidak menerima selain hukum tertulis yang dapat digunakan dalam beracara⁵⁶.

Kultur peradilan hukum pidana Indonesia mengidentikkan hukum dengan undang-undang, sehingga tidak ada hukum selain undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Rujukan sistem nilai hukum didominasi oleh sistem kekuasaan, bukan sistem-sistem yang lain. Tradisi hukum pidana Indonesia menganggap bahwa peringkat tertinggi dari tujuan hukum dan hukuman adalah memberikan kepastian, bukan keadilan. Tradisi hukum pidana Indonesia terpengaruh oleh filsafat sosial yang berkembang sangat kuat di Eropa Barat, yaitu positivisme, yang hanya mengakui kebenaran terukur (*pasti*). Dari corak aliran filsafat sosial inilah lahir sebutan hukum positif untuk suatu sistem hukum yang berlaku di suatu negara⁵⁷.

Sementara itu, kultur peradilan pidana Islam merupakan gabungan dari interpretasi teks dan keadilan. Perpaduan antara teks hukum dan konteks keadilan merupakan upaya filosofis dalam menyandingkan antara kepastian dan keadilan. Kepastian menekankan bahwa sistem peradilan harus berdasar kepada teks (hukum tertulis), yang digunakan dan dipegang semua orang. Sementara itu, keadilan menekankan bahwa tujuan tertinggi dari proses hukum di pengadilan adalah perlindungan kemaslahatan masyarakat, sekalipun tidak terdukung oleh teks (hukum tertulis)⁵⁸.

Perpaduan antara teks dan konteks akan memberikan pengawalan terhadap proses peradilan agar berada dalam titik keseimbangan. Peradilan pidana, yang hanya mengedepankan kepastian (hukum tertulis), akan menimbulkan tiranistik hukum dan cenderung bengis dan kaku. Pengadilan Negeri Bojonegoro Jawa Timur pernah menjatuhkan hukuman pidana penjara tiga bulan lebih (3,5 bulan) terhadap

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, h. 117.

⁵⁷ Ija Suntana, *Penggunaan KHI oleh Para Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Jawa Barat*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), h. 13.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 15.

pencuri yang hanya mengambil satu tandan pisang milik orang lain⁵⁹, berdasarkan pada pengaturan pidana yang tertulis pada Pasal 363 KUHP.

Sebagai sistem hukum yang berkultur integrasi, sistem Hukum Pidana Islam tidak menekan secara konsep agar peradilan pidana Indonesia mengedepankan tafsiran konteks keadilan semata. Sebab, apabila peradilan pidana Indonesia hanya mengedepankan tafsiran keadilan, tanpa mempertimbangkan sisi kepastian, akan mengakibatkan gejala liberalistik sistem hukum, sehingga hukum akan liar dan tidak terukur. Oleh sebab itu, peradilan pidana Indonesia harus memastikan bahwa kepastian hukum dikawal oleh keadilan yang dikendalikan oleh kepastian (hukum tertulis). Melalui kultur peradilan pidana Islam, hukum tertulis yang ada tidak boleh dijadikan rijid, melainkan harus memberi ruang yang luas untuk ditafsirkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dan dipahami masyarakat. Para hakim yang memiliki kewenangan undang-undang untuk menerapkan isi hukum tertulis dapat saja keluar dari teks undang-undang (melalui alur ijtihad), apabila secara objektif hukum tertulis tidak akan menghasilkan keadilan yang semestinya⁶⁰.

Sistem hukuman ganti rugi (sanksi perdata) untuk kasus pidana, yang belum diatur secara tertulis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat masuk melalui kultur hukum pidana Indonesia yang terekonstruksi atau diperbaharui. Rekonstruksi atau pembaharuan dimaksud bisa masuk melalui warna hukum, sebagai variabel kuantitatif untuk pengendalian masyarakat. Sementara saat ini, warna hukum pidana Indonesia lebih mengarah pada warna penghukuman, bukan warna penggantian kerugian⁶¹.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam rekonstruksi hukum adalah rekonstruksi struktural, yaitu pembaharuan hukum melalui kiprah para hakim yang memiliki akses terbuka lebar untuk melakukan pembaharuan hukum. Melalui problem-problem hukum yang ditemukan, mereka dapat melakukan terobosan hukum yang lebih maslahat. Rekonstruksi melalui jalur struktural akan lebih mempercepat proses, daripada rekonstruksi melalui jalur kultural. Rekonstruksi jalur struktural hanya bisa dilakukan oleh para penegak hukum, sementara rekonstruksi jalur kultural dapat menggunakan semangat akademik para akademisi atau para tokoh yang otoritatif.

⁵⁹ Kasus peradilan tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada bulan Januari 2010 dengan terdakwa suami isteri yang bernama Supriyono dan Sulastri.

⁶⁰ Suntana, *Kultur...*, h. 17.

⁶¹ *Ibid.*

C. Kesimpulan

Sistem hukum ganti rugi dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *'uqubah gharāmah*. Sistem ini menyelesaikan perkara pidana dengan sanksi perdata melalui proses peradilan. Penerapan sistem hukum ganti rugi dimungkinkan untuk setiap bentuk delik dipidana, kecuali kejahatan padanegara (*hirabah*). Hukuman ganti rugi merupakan hukuman pokok (*'uqubah ashliyyah*) bukan hukuman pengganti (*'uqubah badaliyyah*).

Secara teoretik, konsep hukum ganti rugi (*'uqubah gharāmah*) memungkinkan untuk dijadikan bahan baku pembaharuan sistem Hukum Pidana Indonesia. Penerapan sistem hukuman ganti rugi dalam pembaharuan Hukum Pidana Indonesia memerlukan pembaharuan di berbagai aspek sistem hukum, yaitu aspek substansi, struktur, dan kultur hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Bassam, Abdullah, *Taudhih Al-Ahkam*, Dar Al-Ilmiyyah: Mesir, t.th.
- Al-Dimasyqi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, Dar Al-Fikr: Lebanon, t.th.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqin*, Dar Al-Fikr: Lebanon, t.th.
- _____, *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah fi Al-Siyasah Al-Syar'yyah*, Mathba'ah Al-Madani: Kairo, 1961.
- Al-Khatib, Muhammad Syarbini, *Al-Iqna fi Syarh Afazh Abi Syuja*, Dar Al-Ilmiyyah: Lebanon, t.th.
- Al-Mahali, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Syarh Matn Jam'u al-Jawami'*, Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1937.
- Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin, *Nihayah Al-Muhtaj*, Dar Al-Fikr: Lebanon, 1973.
- Al-Salam, Izz Al-Din Abd Al-Aziz bin Abd, *Qawaid Al-Ahkam fi Ishlah Al-Anam*, Dar Al-Qalam: Damaskus, t.th.
- Al-Zuhaeli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Dar Al-Fikr: Lebanon, 1989.
- 'Audah, 'Abd Al-Qādir, *Al-Tasyri' Al-Jina' Muqaran bi Al-Qanun Al-Wadht*, Dar Al-Katib Al-Arabi: Beirut, t.th.
- Shafi, Ghina Abu, *Al-Qishash wa Al-Hayah*, Dar Al-Ilmiyyah: Lebanon, 1987.
- Suntana, Ija, *Kultur Politik Hukum Pidana Islam*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

_____, *Penggunaan KHI oleh Para Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Jawa Barat, (Laporan Hasil Penelitian)*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

Ukazh, Ahmad, *Falsafah Al-Uqubah*, Dar Al-Fikr: Lebanon, 1987.

Ukaz, Nashir, *Al-Qishas wa Al-Hayah*, Darl Al-Ilm: Kairo, 2007.